

Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dalam rangka Penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal di Kantor Kesehatan Kelas I Surabaya Wilayah Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Results of Vessel Sanitation Inspection in the context of Issuing Ship Sanitation Certificates at the Class I Health Office in Surabaya, Working Area of Tanjung Perak Port, Surabaya

Ma'rifatul Hidayah^{1*}, Achmad Syafiuddin¹, Mas Adhi Hardian Utama²

¹Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Jawa Timur 60237

²Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya Wilayah Kerja Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur 60165

*Korespondensi: marifatulhidayah062.km19@student.unusa.ac.id

Abstract. Vessel sanitation inspection is aimed at assessing the sanitary condition of the ship in relation to the presence or absence of public health risk factors. These risk factors can be evidence of infection or contamination including any stage of vector growth, animal carriers of diseases that can cause disease in humans, microbiological, chemical, other risks to human health. Ship sanitation inspection is carried out to obtain ship sanitation certificates in the form of SSCEC and SSCC. The party authorized and tasked with being a supervisor in inspecting ship sanitation is the Surabaya Class I Port Health Office. The purpose of this study was to determine the results of ship sanitation inspections in order to issue ship sanitation certificates at Tanjung Perak Port, Surabaya.

This type of research is a quantitative descriptive research. The data collection method in this study used primary data from Surabaya Class I KKP and checklist sheets. This research was conducted at Tanjung Perak Port, Surabaya. The population in this study are ships in August-October 2022. This research was conducted in August-October 2022.

The results of this study are that in August KKP Class I Surabaya issued 56 ship sanitation certificates with details of 47 SSCEC certificates and 9 SSCC certificates. In September KKP Class I Surabaya issued 62 ship sanitation certificates with details of 58 SSCEC certificates and 4 SSCC certificates. In October KKP Class I Surabaya issued ship sanitation certificates totaling 69 certificates with details of 60 SSCEC certificates and 9 SSCC certificates.

Keywords. Ship Sanitation, Sanitation Certificate, Ship, Port, Tanjung Perak

Abstrak. Pemeriksaan sanitasi kapal ditujukan untuk menilai kondisi sanitasi kapal terkait ada atau tidak adanya faktor risiko kesehatan masyarakat. Faktor risiko tersebut dapat berupa bukti infeksi atau kontaminasi termasuk setiap stadium pertumbuhan vektor, binatang pembawa penyakit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, mikrobiologi, kimia, risiko lainnya pada kesehatan manusia. Pemeriksaan sanitasi kapal dilakukan untuk memperoleh sertifikat sanitasi kapal berupa SSCEC dan SSCC. Pihak yang berwenang dan bertugas menjadi pengawas dalam pemeriksaan sanitasi kapal adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pemeriksaan sanitasi kapal dalam rangka penerbitan sertifikat sanitasi kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Emtode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dari KKP Kelas I Surabaya dan lembar checklist. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah kapal pada bulan Agustus-Oktober Tahun 2022. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus-Oktober Tahun 2022.

Hasil dalam penelitian ini adalah Pada bulan Agustus KKP Kelas I Surabaya menerbitkan sertifikat sanitasi kapal berjumlah 56 sertifikat dengan rincian 47 sertifikat SSCEC dan 9 sertifikat SSCC. Pada bulan September KKP Kelas I Surabaya menerbitkan sertifikat sanitasi kapal berjumlah 62 sertifikat dengan rincian 58 sertifikat SSCEC dan 4 sertifikat SSCC. Pada bulan Oktober KKP Kelas I Surabaya menerbitkan sertifikat sanitasi kapal berjumlah 69 sertifikat dengan rincian 60 sertifikat SSCEC dan 9 sertifikat SSCC.

Kata kunci: Sanitasi Kapal, Sertifikat Sanitasi, Kapal, Pelabuhan, Tanjung Perak

PENDAHULUAN

Pelabuhan merupakan titik simpul manusia yang akan menuju ke suatu wilayah yang dituju. Pelabuhan berisiko menjadi sumber penularan dan perkembangan suatu penyakit. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Tahun 1348 lebih 60 juta penduduk dunia meninggal karena penyakit Pes atau peristiwa *Black Death* hingga pada tahun 1911 di Indonesia penyakit pes muncul di Surabaya, tahun 1916 muncul pes di Semarang dan tahun 1923 pest muncul dengan masuk melalui Pelabuhan Cirebon. Sebagai salah satu tindakan pencegahan dan pengawasan setiap pelabuhan dan kapal di Indonesia maka Pemerintah pada waktu itu (zaman kolonial belanda) mengeluarkan regulasi yang berlaku yaitu *Quarantine Ordonantie* (Staatsblad Nomor 277 Tahun 1911) dimana penanganan kesehatan di Pelabuhan dilaksanakan oleh *Haven Arts* (Dokter Pelabuhan) di bawah Haven Master (Syahbandar). Seiring berjalannya waktu, pada Tahun 1949 Pemerintah RI resmi membentuk 5 pelabuhan karantina atau yang saat ini dikenal dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan¹.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) adalah unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan Penyakit dan Penyehatan (Ditjen P2P). KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru (*new emerging disease*) dan penyakit yang muncul kembali (*re-emerging disease*), bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara². KKP tersebar di seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia namun dibagi menjadi beberapa klasifikasi dengan mempertimbangkan kekarantinaan kesehatan, surveilans kesehatan, pengendalian faktor risiko lingkungan, pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia.

Sebagai pihak yang berwenang melakukan pengendalian faktor risiko lingkungan di wilayah pelabuhan, KKP dituntut untuk tangguh serta tanggap dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu tugas dari pengendalian faktor risiko lingkungan adalah melakukan pemeriksaan sanitasi kapal. Kegiatan ini dilakukan pada setiap kapal yang akan bersandar dan berlayar di suatu pelabuhan. Pemeriksaan sanitasi oleh petugas KKP dilaksanakan dalam rangka pemberian Sertifikat Sanitasi Kapal dalam rangka Keekarantinaan Kesehatan³.

Tujuan dari pemeriksaan sanitasi kapal adalah untuk menilai kondisi sanitasi kapal terkait ada atau tidak adanya faktor risiko kesehatan masyarakat. Faktor risiko tersebut dapat berupa bukti infeksi atau kontaminasi termasuk setiap stadium pertumbuhan vektor, binatang pembawa penyakit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, mikrobiologi, kimia, risiko lainnya pada kesehatan manusia, tanda dari tindakan sanitasi yang tidak mencukupi dan atau informasi mengenai setiap kasus pada manusia sebagaimana dimaksudkan dalam *Maritim Declaration of Health* (MDH)³. Adapun aspek sanitasi kapal yang diperiksa antara lain dapur, ruang rakit makanan, gudang, palka, ruang tidur, limbah cair, limbah padat, air minum, ruang mesin, fasilitas medik, air balast dan area lainnya⁴.

Pemeriksaan sanitasi kapal berlaku untuk semua jenis kapal baik kapal penumpang maupun kapal barang. Pemeriksaan sanitasi kapal dilakukan pada setiap kapal yang datang dan setiap kapal yang akan berangkat menuju tujuan selanjutnya di setiap pelabuhan. Pemeriksaan sanitasi kapal dimaksudkan untuk pengeluaran sertifikat sanitasi yang digunakan sebagai salah satu syarat dokumen karantina kesehatan. Hasil pemeriksaan dinyatakan berisiko tinggi atau risiko rendah, jika kapal yang diperiksa dinyatakan risiko

tinggi maka diterbitkan *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC) setelah dilakukan tindakan sanitasi, apabila faktor risiko rendah diterbitkan *Ship Sanitation Exemption Control Certificate* (SSCEC), dan pemeriksaan sanitasi dilakukan dalam masa waktu enam bulan sekali³.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada bulan Agustus sampai Oktober masih ditemukan beberapa temuan vektor yang berupa kecoa dan tikus di atas kapal, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai "Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dalam rangka Penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal di Kantor Kesehatan Kelas I Surabaya Wilayah Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya".

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana peneliti hanya mendeskripsikan kejadian yang ada atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari KKP Kelas I Surabaya. Instrument yang digunakan ialah lembar checklist. Populasi Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selama bulan Agustus-Oktober Tahun 2022. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus – Oktober Tahun 2022.

HASIL

Hasil pemeriksaan sanitasi kapal dalam rangka penerbitan sertifikat sanitasi kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada bulan Agustus- Oktober Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal bulan Agustus-Oktober Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah sertifikat sanitasi
1.	Agustus	SSCEC: 47 dan SSCC: 9
2.	September	SSCEC: 58 dan SSCC: 4
3.	Oktober	SSCEC: 60 dan SSCC: 9

Sumber: data kkp, 2022

Hasil tabel 1 menunjukkan pemeriksaan sanitasi kapal bulan Agustus-Oktober Tahun 2022 yaitu sertifikat yang diterbitkan adalah SSCEC dan SSCC. Pada bulan Agustus terlihat jumlah sertifikat berupa SSCEC yang diterbitkan sebanyak 47 sertifikat dan SSCC sebanyak 9 sertifikat. Pada bulan September terlihat jumlah sertifikat berupa SSCEC yang diterbitkan sebanyak 58 sertifikat dan SSCC sebanyak 4 sertifikat. Pada bulan Oktober terlihat jumlah sertifikat berupa SSCEC sebanyak 60 sertifikat dan SSCC sebanyak 9 sertifikat.

Sertifikat sanitasi diterbitkan sebagai salah satu syarat dokumen karantina kesehatan. SSCEC diterbitkan apabila kondisi kapal telah memenuhi syarat terbebas dari faktor risiko kesehatan masyarakat. Sedangkan SSCC diterbitkan apabila kondisi kapal ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat. Sertifikat sanitasi kapal berlaku selama 6 bulan.

Tabel 2. Saran Tindakan Penyehatan Pada Bulan Agustus

Saran tindakan penyehatan	Jumlah	%
Disinseksi	8	88%
Fumigasi	1	11%
Total	9	100

Sumber: data kkp, 2022

Hasil Tabel 2 menunjukkan pada bulan Agustus tindakan penyehatan yang disarankan yaitu tindakan disinseksi berjumlah 8 kapal dan tindakan fumigasi berjumlah 1 kapal. Hasil pemeriksaan pada 8 kapal yang dilakukan tindakan disinseksi ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat berupa kecoa. sedangkan pada 1 kapal yang dilakukan tindakan fumigasi ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat berupa kotoran tikus dan kecoa.

Tabel 3. Saran tindakan penyehatan pada bulan September

Saran tindakan penyehatan	Jumlah	%
Disinseksi	4	100%
Fumigasi	0	0%
Total	4	100

Sumber: data kkp, 2022

Hasil Tabel 3 menunjukkan pada bulan September tindakan penyehatan yang disarankan yaitu tindakan disinseksi berjumlah 4 kapal. hasil pemeriksaan pada 4 kapal yang dilakukan tindakan disinseksi ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat berupa kecoa.

Tabel 4. Saran tindakan penyehatan pada bulan Oktober

Saran tindakan penyehatan	Jumlah	%
Disinseksi	7	78%
Fumigasi	2	22%
Total	9	100

Sumber: data kkp, 2022

Hasil Tabel 4 menunjukkan pada bulan Oktober tindakan penyehatan yang disarankan yaitu tindakan disinseksi berjumlah 7 kapal dan tindakan fumigasi berjumlah 2 kapal. hasil pemeriksaan pada 7 kapal yang dilakukan tindakan disinseksi ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat berupa kecoa. sedangkan pada 2 kapal yang dilakukan tindakan fumigasi ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat berupa kotoran tikus dan kecoa.

Pembahasan

Tindakan sanitasi merupakan upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit atau kontaminasi yang meliputi⁵:

1. Disinfeksi
Disinfeksi terhadap alat angkut dan barang adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit pada dinding atau permukaan alat angkut, hewan, kargo, peti kemas, barang-barang dan paket pos, secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau bahan fisika.
2. Dekontaminasi
Dekontaminasi terhadap alat angkut dan barang adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bibit penyakit atau bahan beracun atau zat pada hewan, didalam atau pada produk untuk konsumsi atau pada benda mati lainnya, termasuk alat angkut yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.
3. Disinseksi
Disinseksi terhadap alat angkut dan barang adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membunuh vektor serangga yang menyebabkan penyakit pada manusia, yang terdapat dalam bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, fasilitas-fasilitas, barang-barang dan paket pos di pintu masuk.
4. Deratisasi
Deratisasi terhadap alat angkut dan barang adalah tindakan yang diambil untuk mengendalikan atau membasmi vektor-vektor rodent penyakit yang terdapat dalam bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, fasilitas-fasilitas, barang-barang dan paket pos di pintu masuk.

Pemeriksaan sanitasi kapal dilakukan pada seluruh ruang dan media pada kapal yang meliputi dapur, ruang rakit makanan, gudang, palka, ruang tidur, air minum, limbah cair, air ballast, limbah padat, air tergenang, ruang mesin, fasilitas medik dan area lain yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat apakah kondisi sanitasi kapal dan kondisi vektor serta binatang pembawa penyakit telah memenuhi syarat. Apabila ditemukan kapal yang tidak memenuhi syarat maka akan diberikan rekomendasi berupa tindakan yang sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Tindakan disinfeksi diberikan pada kapal yang ditemukan vektor serangga berupa kecoa. sedangkan tindakan fumigasi diberikan pada kapal yang ditemukan binatang pembawa penyakit berupa tikus.

Tanda-tanda keberadaan kecoa di kapal dilihat dari kotoran, kapsul telur *ootheca*, dan kecoa dewasa baik dalam keadaan hidup maupun mati⁶. Sedangkan tanda-tanda tikus di kapal dilihat dari kotoran tikus, bau tikus, jalan tikus, jejak kaki tikus, bekas gigitan tikus, bekas gigitan tikus dan ditemukannya tikus hidup atau bangkainya⁷.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak yaitu:

1. Pada bulan Agustus KKP Kelas I Surabaya menerbitkan sertifikat sanitasi kapal berjumlah 56 sertifikat dengan rincian 47 sertifikat SSCEC dan 9 sertifikat SSCC.
2. Pada bulan September KKP Kelas I Surabaya menerbitkan sertifikat sanitasi kapal berjumlah 62 sertifikat dengan rincian 58 sertifikat SSCEC dan 4 sertifikat SSCC.
3. Pada bulan Oktober KKP Kelas I Surabaya menerbitkan sertifikat sanitasi kapal berjumlah 69 sertifikat dengan rincian 60 sertifikat SSCEC dan 9 sertifikat SSCC.
4. Tindakan penyehatan yang paling banyak dilakukan adalah disinfeksi.
5. Disinfeksi dilakukan apabila ditemukan kecoa pada kapal.
6. Fumigasi dilakukan apabila ditemukan tikus pada kapal.

SARAN

Diharapkan kepada petugas KKP dalam melakukan pemeriksaan sanitasi kapal untuk menghimbau kepada anak buah kapal untuk tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan sanitasi kapal agar terhindar dari penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh vektor dan binatang pembawa penyakit.

Ucapah Terima Kasih

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya sebagai tempat pengambilan data sekunder kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, kepada bapak dosen pembimbing dan kepada bapak dosen pembimbing lapangan atas segala ilmu, masukkan, saran dan pengalaman berharga lainnya, serta kepada Prodi Kesehatan Masyarakat Unusa dan kepada teman-teman semua atas dukungan dalam penyelesaian artikel ini.

Kontribusi Penulis

Penulis MH sebagai pengolah data, penyusunan artikel, dan melakukan perizinan kepada instansi terkait. Penulis AS sebagai pembimbing dalam penyusunan artikel. Penulis MAHU sebagai pembimbing lapangan dan penyedia data instansi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Medan, KKP. Sejarah Kantor Kesehatan Pelabuhan di Indonesia. [website] Available from: <https://kkpmedan.web.id/sejarah-kkp/> [Accessed 31 1 2023].
2. Permenkes, 2021. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Jakarta: Permenkes RI.
3. Permenkes, 2015. Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2015 Tentang Sertifikat Sanitasi Kapal, Jakarta: Permenkes RI.
4. Who, 2011. Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificate. s.l.:WHO.
5. RI, 2018. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Jakarta: Republik Indonesia.
6. Yuliawati, R., Prasetyo, A. W., Pramaningsih, V. & Rusdi, 2021. Analisis sanitasi kapal dengan tanda keberadaan kecoa pada kapal penumpang di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda. Jurnal Ilmiah Manuntung, 7(1), pp. 1-5.
7. Aprilia, N., Suprijandani & Ngadino, 2020. Analisis faktor sanitasi kapal terhadap tanda-tanda keberadaan tikus (Studi pada kapal penumpang yang bersandar di Pelabuhan Kalianget 2019). GEMA Lingkungan Kesehatan, 18(2), pp. 77-8